

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI : Termohon

NO. 207.02.02.02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Rabu

TANGGAL : 8 Mei 2024

JAM : 15 :16

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 Tahun 2024 terhadap perkara Nomor: 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara

ASLI

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat

Telepon Kantor : (021) 31937223

Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada :

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 7) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)
- 8) Ahmad Karomi Akbar, SH. (NIA. 20.03628)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI. | (NIA. 15.00266) |
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH. | (NIA. 20.03712) |
| 11) Ahmad Ansori, SHI. | (NIA. 20.03624) |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807) |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH. | (NIA. 22.01903) |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH. | (NIA. 17.20006) |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH. | (NIA. 19.01205) |
| 16) Hendry Syahrial, SH. | (NIA. 21.02038) |
| 17) Abdullah, SH. | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH. | (NIA. 23.10481) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPRD dalam perkara *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon pada perbaikan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) disebutkan : *“permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional*

oleh Komisi Pemilihan Umum **yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan**".

- 2) Bahwa di dalam permohonan *a quo* pemohon mempermasalahkan terkait dengan adanya pergeseran atau perubahan perolehan suara partai Gerindra dan suara calon Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil 4 Partai Gerindra tahun 2024 atas nama Mangandar Marpaung, SE kepada Suriani, SH., MKn di Kec. Kutalimbaru yang mana keduanya sama-sama berasal dari Partai Gerindra.
- 3) Bahwa andaikata benar, *quadnon*, terdapat pergeseran atau perubahan perolehan suara tersebut di atas, tentunya hal tersebut tidak berpengaruh pada perolehan kursi Partai Gerindra.
- 4) Bahwa oleh karena permohonan perselisihan pemilihan umum yang diajukan oleh pemohon, tidak **mempengaruhi perolehan kursi partai politik Gerindra**, maka berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), Mahkamah tidak memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* terkait hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan *a quo* diajukan sebagai Permohonan Partai Politik yaitu pemohonnya adalah Partai Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), namun isi permohonan mempermasalahkan pergeseran atau perubahan perolehan suara antar calon legislatif di satu partai politik yang bernama Mangandar Marpaung, SE dan Suriani, SH., MKn.
- 2) Bahwa oleh karena kedua caleg tersebut di atas sama-sama berasal dari Partai Gerindra maka pergeseran suara diantara keduanya sama sekali tidak merubah perolehan suara bagi Partai Gerindra secara nasional/provinsi/kabupaten/kota. Dengan demikian maka tidak ada

kerugian yang diakibatkan dari pergeseran suara yang dipermasalahkan dalam perkara *aquo*.

- 3) Bahwa oleh karena Pemohon Partai Gerindra tidak memiliki kerugian dalam perkara *aquo*, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo in casu* seharusnya yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah Mangandar Marpaung, SE., sebagai perorangan bukan Partai Gerindra.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada halaman 1 Permohonan tercantum nama H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani yang bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Selanjutnya, pada bagian romawi II (Kedudukan Hukum Pemohon) huruf a halaman 3 tertulis “..... *Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum*”. Dari dalil permohonan tersebut, dapat diketahui bahwa **pemohon adalah partai politik**. Namun, anehnya pada bagian romawi IV poin 4.1. halaman 4 justru disebutkan “*Pemohon (Mangandar Marpaung, SE)*” yang menunjukkan bahwa **pemohon adalah Mangandar Marpaung, SE (perseorangan), bukan partai politik**. Sehingga dengan demikian **terdapat dalil yang berbeda / saling bertentangan mengenai Identitas Pemohon**.
- 2) Bahwa di dalam permohonan pemohon mendalilkan mengenai adanya pergeseran atau perubahan perolehan suara partai Gerindra, dan suara calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 Partai Gerindra di Kecamatan Kutalimbaru. Permohonan yang demikian tentu tidak jelas, karena telah **mencampuradukkan antara urusan (kepentingan) partai Politik dan urusan (kepentingan) individu calon anggota DPRD**.
- 3) Bahwa di dalam permohonan pada poin 4.1. halaman 4 bagian tabel, pemohon membuat persandingan perolehan suara Suriani, SH., MKn. dan Mangadar Marpaung, SE versi pemohon dan termohon beserta selisihnya,

namun lebih lanjut tidak ada dalil yang menerangkan mengenai hal tersebut dan tidak dijelaskan asal-usul perolehan suara yang dicantumkan, sehingga dengan demikian dalil tersebut menjadi tidak jelas alias kabur (*obscuur libel*).

- 4) Bahwa selain itu, pemohon juga membuat tabel persandingan suara berdasarkan **C. Hasil di TPS-TPS pada 14 Desa** (*Sawit Rejo, Sei Mencirim, Namo Rube Julu, Namo Mirik, Perbadan, Kuta Limbaru, Kwala Lau Bicik, Lau Beker, Suka Dame, Silebo Lebo, Sampe Cita, Pasar X, Suka Rande, dan Suka Makmur*) dengan **D. Hasil Kecamatan Kutalimbaru**.
- 5) Bahwa, selanjutnya apabila C-Hasil dari TPS-TPS pada 14 Desa di Kecamatan Kutalimbaru tersebut dijumlah, maka diketahui Mangadar Marpaung, SE. mendapat suara sejumlah **186**, dan Suriani, SH., MKn. mendapat suara sejumlah **2436**. Namun pemohon di dalam dalil poin 3 pada halaman 11 justru **menguraikan dalil yang berbeda**, yang mana didalilkan Mangadar Marpaung, SE. mendapat suara sejumlah **168** dan Suriani, SH., MKn. mendapat suara sejumlah **2365**.
- 6) Bahwa, di samping itu pemohon **hanya** menguraikan/ mempersandingkan perolehan suara Mangadar Marpaung, SE. dan Suriani, SH., MKn. di TPS-TPS pada 14 Desa di Kecamatan Kutalimbaru **saja**, dan tidak menguraikan / mempersandingkan secara lengkap perolehan suara masing-masing calon/parpol di TPS/Desa/Kecamatan dalam Dapil yang sama, sehingga dengan demikian dalil permohonan *a quo* menjadi tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga dalil yang menyebutkan adanya pergeseran/penambahan suara ke Suriani, SH., MKn., hanyalah bersifat asumsi yang tidak berdasar.
- 7) Bahwa di dalam petitum poin 3 pada halaman 13, pemohon meminta "*memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang sepanjang Kecamatan Kutalimbaru Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 Provinsi Sumatera Utara atau menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon*", petitum demikian **tidak jelas (obscuur libel)**, karena tidak secara tegas apa sebenarnya yang dimohonkan oleh pemohon, karena di satu sisi dalam petitumnya, pemohon meminta

penghitungan suara ulang. Namun di sisi yang lain, pemohon juga meminta penetapan hasil perolehan suara dengan penghitungan versi pemohon.

1. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1.1. PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG DAERAH PEMILIHAN DELI SERDANG 4

1.1.1. Perolehan suara Partai Gerindra di tingkat Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :
(*Vide Bukti : T-02*)

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Keterangan
		Pemohon	Termohon	
	Partai Gerakan Indonesia Raya	-	3.401	
1	Sri Rezekika Handayani	-	2.733	
2	Mangadar Marpaung, S.E	-	6.072	
3	Simon Sembiring, S.E	-	5.925	
4	Eka Aulia Putri, S.IP	-	479	
5	Ahmad Gafar Muharak, S.I.Kom	-	498	
6	Ariful Hanif Bahri, S.Sos	-	339	
7	Drs. Effendi Manullang	-	342	

8	Tosim Gurning, Ir	-	400	
9	Suriani, S.H., M.Kn	-	6.368	

1.1.2. Perolehan suara Partai Gerindra di tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut : (*Vide Bukti : T-03*)

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Keterangan
		Pemohon	Termohon	
	Partai Gerakan Indonesia Raya	-	68	
1	Sri Rezekika Handayani	-	40	
2	Mangadar Marpaung, S.E	-	149	
3	Simon Sembiring, S.E	-	2.584	
4	Eka Aulia Putri, S.IP	-	36	
5	Ahmad Gafar Muharak, S.I.Kom	-	8	
6	Ariful Hanif Bahri, S.Sos	-	8	
7	Drs. Effendi Manullang	-	6	
8	Tosim Gurning, Ir	-	9	
9	Suriani, S.H., M.Kn	-	4.313	

1.1.3. Bahwa dalam dalil Permohonan yang mempermasalahkan adanya Pergeseran atau perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Kutalimbaru antara Mangadar Marpaung, S.E dengan Suriani S.H., M.Kn meliputi:

1.1.3.1. Desa Sawit Rejo Kecamatan Kotalimbaru

a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Sawit Rejo, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
001	9	0	0	0	12	22	10
002	3	0	6	6	17	22	5
003	4	0	2	0	9	19	10
004	4	0	0	0	9	18	9
005	6	0	1	1	6	37	31
006	3	0	1	0	8	14	6
007	2	0	0	0	0	16	16
008	0	0	0	0	0	12	12
009	2	0	16	6	1	23	22
10	1	1	0	0	9	15	6
Total	34	1	26	14	71	198	127

b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn di TPS 01 = 10 suara, TPS 02 = 5 suara, TPS 03 =10 suara, TPS 04 = 9 suara, TPS 05 =31 suara, TPS 06 = 6 suara, TPS 7 = 16 suara, TPS 08 = 12 suara, TPS 9 = 22 suara dan TPS 10 = 6 suara;

- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. (*Vide bukti : T-06*).
- e. Bahwa dalil pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 **Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru** adalah tidak benar, karena data **C.Hasil** dan **D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO** tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	22	22	-
02	0	0	6	6	22	22	-
03	0	0	0	0	19	19	-

04	0	0	0	0	18	18	-
05	0	0	1	1	37	37	-
06	0	0	1	1	14	14	-
07	0	0	0	0	16	16	-
08	0	0	0	0	12	12	-
09	0	0	6	6	23	23	-
10	1	1	0	0	15	15	-

(Vide Bukti : T-03)

1.1.3.2. Desa Sei Mencirim Kecamatan Kotalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	3	0	3	0	54	75	21
02	1	1	1	1	12	20	8
03	2	2	2	2	57	59	2
04	0	0	2	2	3	9	6
05	0	0	1	0	0	3	3
06	3	1	1	1	1	30	29
07	7	1	1	1	1	24	23

08	3	1	4	4	0	2	2
09	3	1	7	2	6	24	18
10	3	1	4	4	1	2	1
11	4	0	3	0	7	27	20
12	0	0	1	1	5	15	10
13	4	4	0	0	0	57	57
14	2	2	1	1	16	10	10
15	1	1	1	1	9	9	9
Total	36	15	32	20	172	366	219

- b. Menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn di TPS 01 = 21 suara, TPS 02 = 8 suara, TPS 03 =2 suara, TPS 04 = 6 suara, TPS 05 =3 suara, TPS 06 = 29 suara, TPS 7 = 23 suara, TPS 08 = 2 suara, TPS 9 = 18 suara, TPS 10 = 1 suara, TPS 11= 20 suara, TPS 12 = 10 suara, TPS 13 = 57 suara, TPS 14 = 10 suara dan TPS 15 = 9 suara.
- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suaradi TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. *(Vide bukti : T-06)*.

- e. Bahwa pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon.
- f. Bahwa dalil pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana table berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	75	75	-
02	1	1	1	1	20	20	-
03	2	2	2	2	59	59	-
04	0	0	2	2	9	9	-
05	0	0	0	0	3	3	-
06	1	1	1	1	1	30	-
07	1	1	1	1	1	24	-
08	1	1	4	4	2	2	-
09	1	1	2	2	27	27	-
10	1	1	4	4	15	15	-

11	0	0	0	0	57	57	-
13	4	4	0	0	9	9	-
14	2	2	1	1	21	21	-
15	1	1	1	1	18	8	-

(Vide Bukti : T-03)

1.1.3.3. Desa Namo Rube Julu Kecamatan Kutalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Namo Rube Julu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	20	31	11
02	0	0	1	1	0	0	0
03	2	2	0	0	2	2	0
04	6	0	0	0	5	14	10
05	0	0	0	0	0	0	0
06	0	0	0	0	0	0	0
07	0	0	0	0	0	0	0

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn di TPS 01 = 11 suara, TPS 02 = 0 suara, TPS 03 = 0 suara, TPS 04 = 10 suara, TPS 05 = 0 suara, TPS 06 = 0 suara, dan TPS 7 = 0 suara.

- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suaradi TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kotalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kotalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. .(Vide bukti : T-06).
- e. Bahwa dalil pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7, Desa Namo Rube Julu Kecamatan Kotalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	31	31	-
02	0	0	1	1	0	0	-
03	2	2	0	0	2	2	-

04	0	0	0	0	15	15	-
05	0	0	0	0	0	0	-
06	0	0	0	0	0	0	-
07	0	0	0	0	0	0	-

(Vide Bukti : T-03)

1.1.3.4. Desa Namo Mirik Kecamatan Kotalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Namo Mirik, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	3	6	3
02	1	0	0	0	0	2	2
03	4	0	0	0	0	8	8
04	0	0	0	0	0	9	9
05	0	0	0	0	15	15	0
06	6	0	0	0	19	50	31

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn di TPS 01 = 3 suara, TPS 02 = 2 suara, TPS 03 =8 suara, TPS 04 = 9 suara, TPS 05 =0 suara dan TPS 06 = 31 suara.
- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara

berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.

- f. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. *.(Vide bukti : T-06)*
- d. Bahwa dalil pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa Namo Mirik Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	6	6	-
02	1	0	0	0	2	2	-
03	4	0	0	0	8	8	-
04	0	0	0	0	9	9	-
05	0	0	0	0	15	15	-

06	6	0	0	0	10	10	-
----	---	---	---	---	----	----	---

(Vide Bukti : T-03)

1.1.3.5. Desa Perpanden Kecamatan Kotalimbaru

- a. Bahwa pemohon mendalilkan terjadi Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn di TPS pada Desa PEERBADEN, pemohon salah dalam menyebutkan nama desa. Desa PEERBADEN tidak ada di Kecamatan Kotalimbaru yang ada Desa Perpanden. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa PEERBADEN, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	5	0	0	0	37	62	25
02	5	2	0	23	26	48	22
03	2	2	0	0	33	33	-
04	1	1	2	2	52	62	10
05	4	0	1	0	44	61	17
06	2	2	0	0	54	59	5
07	0	0	0	0	130	130	-
08	2	2	0	0	49	66	17
Total	21	9	3	23	425	521	96

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn di TPS 01 = 25 suara, TPS 02 = 22 suara,

TPS 03 =0 suara, TPS 04 = 10 suara, TPS 05 =17 suara, TPS 06 = 5 suara, TPS 07 = 0 suara dan TPS 08 = 17 suara.

- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kotalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kotalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. *.(Vide bukti : T-06).*
- e. Bahwa dalil pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 TPS 7 dan TPS 8 Desa Perpanden Kecamatan Kotalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	62	62	-
02	2	2	0	23	42	48	6

03	2	2	0	0	33	33	-
04	1	1	2	2	62	62	-
05	0	0	1	0	61	61	-
06	2	2	0	0	59	59	-
07	0	0	0	0	130	130	-
08	2	2	0	0	66	66	-

(Vide Bukti : T-03)

1.1.3.6. Desa Kutalimbaru Kecamatan Kutalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Kutalimbaru, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani, S.H., M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH., M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	0	3	3
02	5	1	0	0	0	15	15
03	6	1	0	0	2	14	12
04	0	0	0	0	4	14	10
05	6	0	0	0	3	20	17
06	3	1	0	0	0	8	8
07	0	0	0	0	3	10	10
08	0	0	0	0	2	10	10
Total	20	3	0	0	14	34	85

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H., M.Kn di TPS 01 = 3 suara, TPS 02 = 15 suara, TPS

03 =12 suara, TPS 04 = 10 suara, TPS 05 =17 suara, TPS 06 = 8 suara, TPS 7 = 10 suara dan TPS 08 = 10 suara,

- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suaradi TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kotalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kotalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. *.(Vide bukti : T-06).*
- e. Bahwa dalil pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Kotalimbaru Kecamatan Kotalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	1	1	3	3	-
02	1	1	1	1	15	15	-

03	1	1	0	0	14	14	-
04	2	2	0	0	14	14	-
05	0	0	1	1	20	20	-
06	3	1	0	0	0	8	8
07	1	1	1	1	10	10	-
08	0	0	1	1	10	10	-

(Vide Bukti : T-03)

1.1.3.7. Desa Kwala Lau Bicik Kecamatan Kotalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Kwala Lau Bicik, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	1	1	1	1	138	138	-
02	1	1	0	0	120	123	3
03	0	0	1	1	39	39	-
04	1	1	1	1	122	122	-
05	0	0	0	0	28	28	-
Total	3	3	3	3	447	450	3

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn di TPS 01 = 0 suara, TPS 02 = 3 suara, TPS 03 =0 suara, TPS 04 = 0 suara dan TPS 05 =0 suara.

- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. *.(Vide bukti : T-06).*
- e. Bahwa dalil pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Kwala Lau Bicik Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	1	1	1	1	138	138	-
02	1	0	0	0	123	123	-
03	0	0	1	1	39	39	-

04	1	1	1	1	122	122	-
05	0	0	0	0	28	28	-

(Vide Bukti : T-03)

1.1.3.8. Desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Lau Bekeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	1	0	3	0	60	69	9
02	2	0	2	0	3	13	10
03	0	0	10	0	35	45	10
04	0	0	0	0	45	98	53
05	3		1		11	19	8
06		0		0		31	
07	3	0	36	16	4	36	32
08	3	0	24	10	4	34	30
09	1	0	2	0	10	18	8
10	0	0	1	0	21	22	2
11	0	0	0	0	4	24	20
12	5	0	13	3	4	24	20

13	2	0	3	0	6	19	13
14	3	0	2	0	6	30	24
Total	23	0	97	26	213	482	239

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn di TPS 01 = 9 suara, TPS 02 = 10 suara, TPS 03 =10 suara, TPS 04 = 53 suara, TPS 05 =8 suara, TPS 6 = tidak dijelaskan, TPS 7 = 32 suara, TPS 8 = 30 suara, TPS 9 = 8 suara, TPS 10 = 2 suara, TPS 11 = 20 suara, TPS 12 = 20 suara, TPS 13 = 13 suara dan TPS14 = 24 suara.
- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suaradi TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. *.(Vide bukti : T-06).*
- e. Bahwa dalil pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 4 , TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14 Desa Lau Beker Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak benar, karena data

C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	69	69	-
02	0	0	0	0	13	13	-
03	2	2	10	10	45	45	-
04	0	0	0	0	98	98	-
05	0	0	1	1	19	19	-
06	0	0	0	0	31	31	-
07	0	0	16	16	36	36	-
08	0	0	10	10	34	34	-
09	0	0	0	0	18	18	-
10	0	0	0	0	22	22	-
11	0	0	0	0	24	24	-
12	0	0	3	3	24	24	-
13	0	0	0	0	19	19	-
14	0	0	0	0	30	30	-

(Vide Bukti : T-03)

1.1.3.9. Desa Suka Dame Kecamatan Kotalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Suka Dame, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	1	0	0	0	28	39	11
02	0	0	0	0	25	25	-
03		0		0		21	
04	6	0	1	2	28	43	15
05		0		0		9	
06	0	0	0	0	21	21	-
07	0	0	0	0	17	18	1
08	0	0	0	0	9	9	-
09	0	0	0	0	2	2	-
10	2	0	1	0	24	29	5
Total	3	3	2	21	154	216	32

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn di TPS 01 = 11 suara, TPS 02 = tidak dijelaskan, TPS 03 = tidak dijelaskan, TPS 04 = 15 suara, TPS 05 = tidak dijelaskan, TPS 6 = tidak dijelaskan, TPS 7 = 1 suara, TPS 8 = tidak dijelaskan, TPS 9 = tidak dijelaskan dan TPS 10 = 5 suara.
- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang

dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.

- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suaradi TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. *.(Vide bukti : T-06).*
- e. Bahwa dalil pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 4 , TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan TPS 10 Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	39	39	-
02	0	0	0	0	25	25	-
03	0	0	0	0	21	21	-
04	0	0	0	2	43	43	-

05	0	0	0	0	9	9	-
06	0	0	0	0	21	21	-
07	0	0	0	0	18	18	-
08	0	0	0	0	9	9	-
09	0	0	0	0	2	2	-
10	0	0	0	0	29	29	-

(Vide Bukti : T-03)

1.1.3.10. Desa Silebo Lebo Kecamatan Kutalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Silebo Lebo, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
03	0	0	3	1	27	30	3
04	0	0	0	0	13	17	4
05	0	0	0	0	17	22	5
06	0	0	0	0	25	30	5
07	4	1	0	0	64	77	13
08	0	0	0	0	8	14	6
Total	4	1	3	1	154	190	36

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn di TPS 03 = 3 suara, TPS 04 = 4 suara, TPS

05 = 5 suara, TPS 06 = 5 suara, TPS 07 = 13 suara dan TPS 08 = 6 suara.

- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. *.(Vide bukti : T-06).*
- e. Bahwa dalil pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 3, TPS 4 , TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Suka Silebo Lebo Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
03	1	1	1	1	30	30	-
04	1	1	2	2	17	17	-

05	1	1	0	0	22	22	-
06	6	6	1	1	30	30	-
07	1	1	0	0	77	77	-
08	1	1	28	8	14	14	-

(Vide Bukti : T-03)

2.1.3.11. Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Sampe Cita, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	3	0	0	0	7	14	7
02	4	0	3	0	18	30	12
03	1	0	0	0	16	44	28
04	1	0	1	0	4	17	13
05			0	0	45	47	2
06	2	0	2	0	9	13	4
07	2	0	2	0	9	11	2
08			0	0	0	46	46
09	7	0	4	0	5	22	17
10	6	0	1	0	15	35	20

Total	26	0	13	0	128	279	151
-------	----	---	----	---	-----	-----	-----

- b. Menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn di TPS 01 = 7 suara, TPS 02 = 12 suara, TPS 03 = 28 suara, TPS 04 = 13 suara, TPS 05 = 2 suara, TPS 6 = 4 suara, TPS 7 = 2 suara, TPS 8 = 46 suara, TPS 9 = 17 suara dan TPS 10 = 20 suara.
- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. (*Vide bukti : T-06*).
- e. Bahwa dalil pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan TPS 10 Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	

01	0	0	0	0	14	14	-
02	0	0	0	0	30	30	-
03	0	0	0	0	44	44	-
04	0	0	0	0	7	7	-
05	0	0	0	0	47	47	-
06	0	0	0	0	13	13	-
07	0	0	0	0	11	11	-
08	0	0	0	0	46	46	-
09	0	0	0	0	22	22	-
10	0	0	0	0	35	35	-

(Vide Bukti : T-03)

1.1.3.11. Desa Pasar X Kecamatan Kotalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Pasar X, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	3	1	0	0	16	31	15
02	0	0	0	0	11	14	3
03	0	0	0	0	15	18	3
06	0	0	0	0	19	25	6

07	0	0	0	0	11	14	3
08	0	0	0	0	27	30	3
Total	3	1	0	0	99	132	33

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn di TPS 01 = 15 suara, TPS 02 = 3 suara, TPS 03 = 3 suara, TPS 06 = 6 suara, TPS 07 = 3 suara dan TPS 08 = 3 suara.
- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suaradi TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon.(*Vide bukti : T-06*).
- e. Bahwa Dalil pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	1	1	0	0	31	31	-
02	0	0	0	0	14	14	-
03	0	0	0	0	18	18	-
06	0	0	0	0	25	25	-
07	0	0	0	0	14	14	-
08	0	0	0	0	30	30	-

(Vide Bukti : T-03)

1.1.3.12. Desa Suka Rende Kecamatan Kutalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Suka Rende, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	5	0	0	0	26	37	11
02	3	0	0	0	62	77	15
03	4	0	1	0	27	42	15
08	6	0	0	0	155	173	18
09	1	0	1	0	115	124	9

10	5	0	2	0	56	71	15
Total	24	0	4	0	441	524	83

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn di TPS 01 = 11 suara, TPS 02 = 15 suara, TPS 03 = 15 suara, TPS 08 = 18 suara, TPS 09 = 9 suara dan TPS 10 = 15 suara.
- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. (*Vide bukti : T-06*).
- e. Bahwa dalil pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 8, TPS 9, dan TPS 10 Desa Suka Rende Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	

							Suriani SH.,M.Kn
01	0	0	0	0	37	37	-
02	0	0	0	0	77	77	-
03	0	0	0	0	43	42	Kurang 1
08	0	0	0	0	173	173	-
09	0	0	0	0	124	124	-
10	0	0	0	0	71	71	-

(Vide Bukti : T-03)

1.1.3.13. Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Suka Makmur, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	1	0	0	0	28	39	11
04	6	0	1	2	28	43	15
07	0	0	0	0	17	18	1
10	2	0	1	2	24	29	5
Total	9	0	2	4	97	129	32

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn di TPS 01 = 11 suara, TPS 04 = 15 suara, TPS 07 = 1 suara, dan TPS 10 = 5 suara.
- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kotalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kotalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. *(Vide bukti : T-06)*.
- e. Bahwa dalil pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 04, dan TPS 7 Desa Suka Makmur Kecamatan Kotalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	8	8	-

04	0	0	0	0	6	6	-
07	0	0	0	0	10	10	-

(Vide Bukti : T-03).

f. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn pada TPS 10 Desa Suka Makmur sebanyak 5 suara, sedang di Desa Suka Makmur tidak ada TPS 10, di Desa Suka Makmur jumlah TPS adalah 9 TPS. (Vide bukti : T-05).

- 1.2. Bahwa pemohon mendalilkan suara sah termohon berdasarkan formulir C. Hasil dari setiap TPS di Kecamatan Kutalimbaru adalah sebagai berikut
 - a. Suara Calon Nomor urut 2 (Mangadar Marpaung, S.E) adalah 168
 - b. Suara Calon Nomor Urut 9 (Suriani, S.H.,M.Kn) adalah 2.356
 - c. Suara Partai Politik 220.
- 1.3. Bahwa suara Pemohon berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Kutalimbaru menurut Termohon adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara
	Partai Gerakan Indonesia Raya	68
1	Sri Rezekika Handayani	40
2	Mangadar Marpaung, S.E	149
3	Simon Sembiring, S.E	2.584
4	Eka Aulia Putri, S.IP	36
5	Ahmad Gafar Muharak, S.I.Kom	8
6	Ariful Hanif Bahri, S.Sos	8
7	Drs. Effendi Manullang	6

8	Tosim Gurning, Ir	9
9	Suriani, S.H., M.Kn	4.313
Suara Sah Partai Politik dan Calon		7.221

(Vide Bukti : T-03)

- 1.4. Bahwa dalil Pemohon poin 5 halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan telah melaporkan Termohon kepada Bawaslu sebagaimana Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 008/LP/PL/KAB.02.12/III/2024, di mana dilampirkan juga berkas C1 Hasil Salinan DPRD dan D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/kota.
- 1.5. Bahwa terkait dalil Pemohon pada 2.4. di atas, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024 tertanggal 2 April 2024 dengan Pelapor Saudara Riduan Simbolon dan terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Kutalimbaru dengan Putusan Menyatakan Terlapor ***“tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”***. (Vide bukti : T-04)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sepanjang Kecamatan Kutalimbaru Dapil Deli Serdang 4 untuk pengisian Calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang;


3. Menolak Permohonan Pemohon untuk melakukan penghitungan suara ulang sepanjang Kecamatan Kutalimbaru Dapil Deli Serdang 4 Provinsi Sumatra Utara;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Mangadar Marpaung, S.E	6.072
2.	Suriani, S.H., M.Kn	6.368

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.




Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.




Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Ahmad Ansori, SHI.




Dr. Hufron, SH.MH.



**Beryl Cholif Arrachman, SH.,
M.M.**



**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,
M.H., MM.**




Muchammad Chaqqul Amin, SH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Wafda Hadian Umam, SH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Denty Suci Mareta Femylia, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Hendry Syahrial, SH.




Ahmad Karomi Akbar, SH.



Abdullah, SH.



Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.



Riani, SH.